



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Posi-Posi Rao;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /27 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec. Morotai jaya, Kab. Pulau Morotai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim Tingkat banding, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



9. Majelis Hakim Tingkat banding diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joni Muda, S.H., dan Victor Halbar Gagaly, S.H.,M.H pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum dan Mediator JEVIR LAW FIRM yang beralamat di Jln. Poros Pemerintahan Halut, Desa MKCM, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tobelo oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk : PDM-04/Q.2.16/Eku.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT dini hari, atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam kamar kos Kompleks MTQ, Desa Daerame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Pertama (Anak), bersama dengan Sdra. Indah, saksi Kedua sedang tidur didalam kamar kos milik saksi Ketiga, sedangkan terdakwa masih berbincang dengan Sdra. Fino Paeli didalam kamar kosan milik saksi Ketiga sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wit, Sdra. Fino Paeli pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa yang masih berada di kamar kosan saksi Ketiga melihat saksi korban yang sedang tertidur sehingga membuat terdakwa ingin mengajak saksi korban tidur bersama dengan cara terdakwa mengecek kamar kosan teman terdakwa yang berjarak 10 meter dari kamar kosan saksi Ketiga. Setelah memastikan kamar tersebut dalam keadaan kosong, terdakwa lalu kembali masuk

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



kedalam kamar saksi Ketiga dan membangunkan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dengan suara pelan “mari tidor dikamar sabala” disini dingin kong jang tidor di tehel” yang artinya mari pindah kamar sebelah sini dingin jangan tidur dilantai” lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Tara apa-apa kita mau tidor disini yang artinya tidak ada apa-apa saya mau tidur disini” tetapi tersangka menarik tangan saksi korban lalu merangkul saksi korban membawa saksi saksi korban pindah ke kamar yang dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saat sedang berjalan menuju ke kamar tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kita suka pa ngana” yang artinya saya suka kamu, lalu saksi korban menjawab “ngana pacaran dengan Mei baru” yang artinya kamu kan pacaran dengan Mei” lalu terdakwa menjawab “so putus” artinya “sudah putus”, kemudian setelah masuk kedalam kamar, lalu terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “ngana mo biking apa” yang artinya “kamu mau buat apa” lalu terdakwa menjawab “sudah badiam saja” yang artinya “sudah diam saja”. Setelah itu saksi korban langsung menuju ke pintu dan hendak keluar dari dalam kamar tetapi terdakwa menghalangi saksi korban dengan cara terdakwa berdiri di depan pintu. Lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ingin pergi tidur bersama saksi Kedua tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban jangan keluar tidur saja dengan terdakwa.

- Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tempt tidur dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian saksi korban berbaring diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa duduk dilantai sambil bermain handphone tersangka. Lalau saat saksi korban berbaring, terdakwa mendekat dan memeluk saksi korban, dan mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kita ingin baku nae deng ngana “artinya saya ingin bersetubuh dengan kamu”, tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan : jangan” tetapi terdakwa berbisik ditelinga dan mengatakan kepada saksi korban “tidak apa-apa”, kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban, lalu

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



terdakwa juga membuka celana terdakwa. Setelah itu terdakwa memasukan kemaluan (Penis) terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa menumpahkan sperma terdakwa diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan saksi korban juga memakai celana dalam dan rok saksi korban kemudian terdakwa tidur dilantai sedangkan saksi korban tidur di tempat tidur.

- Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wit saksi Zakia Linam Alias Kia yang merupakan orang tua saksi korban yang sedang mencari saksi korban yang tidak pulang kerumah setelah selesai jam pulang sekolah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 mendapat informasi dari saksi Kedua bahwa saksi korban yang sedang berada di kamar kosan di Desa Darame. Lalu setelah sampai di kosan tersebut, saksi Zakia Linam Alias Kia dan Sdra. Irjan Lina mengetuk pintu kamar kosan namun tidak ada jawaban, kemudian Sdra. Irjan Lina mendobrak pintu dan melihat terdakwa sedang bersama saksi korban tidur bersama dalam satu kamar dimana posisi saksi korban tidur diatas kasur sedangkan terdakwa tidur dilantai. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi, saksi Zakia Linam Alias Kia menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Zakia Linam Alias Kia bahwa saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada Vagina saksi jkorban.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Visum/812/152/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Irendem K.A. Loho dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai diperoleh hasil pemeriksaan korban fatia Abdullah dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang bersama ibunya mengenakan pakaian rapi tertutup, korban kooperatif selama dilakukan pemeriksaan.
2. Pada korban ditemukan:

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



- Pada bagian bibir vagina tampak cairan putih yang keluar dari dalam vagina.
- Bagian bibir vagina tampak kemerahan.
- Selaput darah tampak perobekan arah jam enam dengan robekan panjang kurang lebih satu sampai dua sentimeter disertai titik-titik darah perluakan.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan robekan teratur, pada selaput dara merupakan tanda terjadinya persetubuhan.
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3700/CS/PM/AK/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulau Morotai H. Decky Sibua, S.H. pada tanggal 6 November 2010, saksi korban FATIA ABDULLAH dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2006 dan pada saat kejadian tersebut diatas saksi korban belum berusia 16 (enam Belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **GARBIANO CHEISER TOTDA Alias GORBI** pada hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT dini hari, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam kamar kos Kompleks MTQ, Desa Daerame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Pertama (Anak), bersama dengan Sdra. Indah, saksi Kedua sedang tidur didalam kamar kos milik saksi Ketiga, sedangkan terdakwa masih berbincang dengan Sdra. Fino Paeli didalam kamar kosan milik saksi Ketiga sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wit, Sdra. Fino Paeli pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa yang masih berada di kamar kosan saksi Ketiga melihat saksi korban yang sedang tertidur sehingga membuat terdakwa ingin mengajak saksi korban tidur bersama dengan cara terdakwa mengecek kamar kosan teman terdakwa yang berjarak 10 meter dari kamar kosan saksi Ketiga. Setelah memastikan kamar tersebut dalam keadaan kosong, terdakwa lalu kembali masuk kedalam kamar saksi Ketiga dan membangunkan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban dengan suara pelan “mari tidor dikamar sabala” disini dingin kong jang tidor di tehel” yang artinya mari pindah kamar sebelah sini dingin jangan tidur dilantai” lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Tara apa-apa kita mau tidor disini yang artinya tidak ada apa-apa saya mau tidur disini” tetapi tersangka menarik tangan saksi korban lalu merangkul saksi korban membawa saksi saksi korban pindah ke kamar yang dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian saat sedang berjalan menuju ke kamar tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kita suka pa ngana” yang artinya saya suka kamu, lalu saksi korban menjawab “ngana pacaran dengan Mei baru” yang artinya kamu kan pacaran dengan Mei” lalu terdakwa menjawab “so putus” artinya “sudah putus”, kemudian setelah masuk kedalam kamar, lalu terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “ngana mo biking apa” yang

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



artinya “kamu mau buat apa” lalu terdakwa menjawab “sudah badiam saja” yang artinya “sudah diam saja”. Setelah itu saksi korban langsung menuju ke pintu dan hendak keluar dari dalam kamar tetapi terdakwa menghalangi saksi korban dengan cara terdakwa berdiri di depan pintu. Lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ingin pergi tidur bersama saksi Kedua tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban jangan keluar tidur saja dengan terdakwa.

- Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tempat tidur dan saksi korban menuruti kemauan terdakwa, kemudian saksi korban berbaring diatas tempat tidur, sedangkan terdakwa duduk dilantai sambil bermain handphone tersangka. Lalu saat saksi korban berbaring, terdakwa mendekat dan memeluk saksi korban, dan mencium pipi dan bibir saksi korban, lalu terdakwa mengatakan kita ingin baku nae deng ngana “artinya saya ingin bersetubuh dengan kamu”, tetapi saksi korban menolak dengan mengatakan “jangan” tetapi terdakwa berbisik ditelinga dan mengatakan kepada saksi korban “tidak apa-apa”, kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa. Setelah itu terdakwa memasukan kemaluan (Penis) terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban denganmenggerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa menumpahkan spermaterdakwa diatas tempat tidur. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan saksi korban juga memakai celana dalam dan rok saksi korban kemudian terdakwa tidur dilantai sedangkan saksi korban tidur di tempat tidur.

- Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wit saksi Zakia Linam Alias Kia yang merupakan orang tua saksi korban yang sedang mencari saksi korban yang tidak pulang kerumah setelah selesai jam pulang sekolah pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 mendapat informasi dari saksi Kedua bahwa saksi korban yang sedang berada di kamar kosan di Desa Darame. Lalu setelah sampai di kosan tersebut, saksi Zakia Linam Alias Kia dan Sdra. Irjan Lina mengetuk pintu kamar kosan namun tidak ada jawaban, kemudian Sdra. Irjan Lina

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



mendobrak pintu dan melihat terdakwa sedang bersama saksi korban tidur bersama dalam satu kamar dimana posisi saksi korban tidur diatas kasur sedangkan terdakwa tidur dilantai. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa dan saksi korban ke Kantor Polisi dan setelah sampai di Kantor Polisi, saksi Zakia Linam Alias Kia menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa saksi Zakia Linam Alias Kia bahwa saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada Vagina saksi jkorban.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: Visum/812/152/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Irendem K.A. Loho dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai diperoleh hasil pemeriksaan korban fatia Abdullah dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang bersama ibunya mengenakan pakaian rapi tertutup, korban koperatif selama dilakukan pemeriksaan.

2. Pada korban ditemukan:

- Pada bagian bibir vagina tampak cairan putih yang keluar dari dalam vagina.
- Bagian bibir vagina tampak kemerahan.
- Selaput darah tampak perobekan arah jam enam dengan robekan panjang kurang lebih satu sampai dua sentimeter disertai titik-titik darah perluakan.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan robekan teratur, pada selaput dara merupakan tanda terjadinya persetubuhan.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3700/CS/PM/AK/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulau Morotai H. Decky Sibua, S.H. pada tanggal 6 November 2010, saksi korban FATIA ABDULLAH dilahirkan pada tanggal 12 Februari 2006 dan pada saat

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



kejadian tersebut diatas saksi korban belum berusia 16 (enam Belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 September 2023 Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE, tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo Nomor Register Perkara: PDM-04/Q.2.16/Eku.2/05/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan denda **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** Kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap ditahan;;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih bercorak pelanggi;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 10 Agustus 2023 Nomor yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih bercorak pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta. Pid.Sus/2023/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/SK/2023/PN.Tob, tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 10 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SK/2023/PN.Tob, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023 ;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca Konta Memori Banding tanggal 24 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 25 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 28 Agustus 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada Penasehat Hukum dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ternyata Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum tidak datang untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu tinggi dan sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga menimbulkan rasa tidakadilan bagi diri Terdakwa ;
- Bahwa dengan hukuman yang begitu tinggi akan berakibat tertundanya hak-hak Terdakwa mengikuti pendidikan perkuliahan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut selanjutnya Penasehat hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **tersebut diatas**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau setidak-tidaknya ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih bercorak pelangi;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang pendek warna hitam;

Dirampas dan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sudah berdasarkan pertimbangan yang berkeadilan substantif yakni rasional, jujur, obyektif, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tidak memiliki korelasi dengan perkuliahan Terdakwa ;

Bahwa dengan uraian sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Terdakwa dan mempertimbangkan kembali Surat Tuntutan sehingga dapat memutus dengan amar :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



1. Menguatkan Putusan pengadilan Neeri Tobelo Nomor : 32/Pid.Sus/2023/Pn Tob tanggal 10 Agustus 2023 seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa di tingkat pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Tob, tanggal 10 Agustus 2023 dan telah memerhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum serta kanta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai **status barang bukti**, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam amar putusan pada hal 35, poin 5, yang berbunyi :Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih bercorak pelanggi;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang pendek warna hitam;

Dirampas dan dimusnahkan dengan alasan tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa ternyata barang- barang tersebut adalah milik Anak Korban Pertama dan milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan barang bukti dalam putusannya tidak memperhatikan dan mempedomani pasal 45 ayat (4) KUHAP dan pasal 194 ayat (1) KUHAP ; yang bunyinya sebagai berikut :

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



- benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan ; (Pasal 45 ayat (4) ;
- dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; (Pasal 194 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa ternyata benda atau barang bukti yang diuraikan diatas tidak termasuk dalam kategori benda dalam pasal 45 ayat (4) sehingga barang bukti tersebut tidak benar jika ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada yang paling berhak dan yang paling berhak dalam hal ini adalah Anak Korban Pertama dan Terdakwa (pasal 194 ayat (1), bukan dimusnahkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat makanya harus diubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 32/Pid.Sus/2023/PN Tob, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai **barang bukti** sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 32/Pid.Sus-/2023/PN Tob, tanggal 01 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai **Status barang bukti**, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih bercorak pelanggi;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- dikembalikan kepada Anak korban.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang pendek warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis dengan Robert H. Posumah, S.H., M.H. dan Dwi Purwadi, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.

AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

DWI PURWADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE



KONSEP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTINI WARDIO

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 42/PID.SUS/2023/PT TTE